

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LOPOK
KANTOR KEPALA DESA LANGAM**

Alamat : Jl. Lintas Sumbawa-Bima KM. 24 Email : desa.langam2000@gmail.com



**DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA LANGAM**

TAHUN ANGGARAN 2020 - 2026



PERATURAN DESA LANGAM
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA LANGAM TAHUN 2021 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGAM,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam Tahun 2020-2026 merupakan rencana pembangunan Desa Langam yang memuat visi, misi, strategi dan program pembangunan Desa Langam untuk kurun waktu 6 (enam) tahun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam 2014 – 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 590, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590).

Dengan Persetujuan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGAM
Dan
KEPALA DESA LANGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA LANGAM TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Langam.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
3. Peraturan Desa adalah Peraturan yang yang dibentuk oleh Kepala Desa Langam bersama Badan Permusyawaratan Desa Langam.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langam.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Langam sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dan DPRD Kabupaten Sumbawa menurut asas otonomi dan tugs pembantuan dengan prinsip Negara.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan desa.
15. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja kepala desa terpilih.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 20 (dua puluh) tahunan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
19. Program adalah penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur;
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program;

21. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik desa;
22. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
23. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
24. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintah desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian /pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12(dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa;
26. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud mempunyai nilai manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan digunakan untuk kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah,peralatan dan mesin,gedung,jalan,irigasi dan aset tetap lainnya;
27. Pungutan Desa adalah pembebanan berupa sejumlah uang terhadap warga masyarakat desa diluar pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah,pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dengan klasifikasi tertentu,atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau wujud partisipasi masyarakat desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang besaran nilainya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan Pemerintah Desa dengan BPD serta memperhatikan aspirasi masyarakat desa,dituangkan dalam Peraturan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RPJMDes periode 2021 – 2026 merupakan :

- a. Dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Desa terpilih ke dalam kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa;
 - b. Dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
 - c. Dokumen perencanaan yang dapat memberikan arah sekaligus acuan bagi komponen pelaku pembangunan di Desa Langam dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Program Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam periode 2021 – 2026 dilaksanakan secara bertahap.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 3

Sistematika RPJMDes disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PROFIL DESA
BAB III : POTENSI DAN MASALAH
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan Lopok melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDes.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

RPJMDes dijadikan sebagai salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Langam
pada tanggal 2020
KEPALA DESA LANGAM,

SAHUDDIN, S.Sos

Diundangkan di Langam
pada tanggal
SEKRETARIS DESA LANGAM

AGUS HADIANTO

LEMBARAN DESA LANGAM TAHUN 2020 NOMOR

Kata Pengantar

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Langam.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Langam Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Langam ,2020
Kepala Desa Langam

SAHUDDIN, S.Sos

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan	
1.3. Dasar Hukum	
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	
BAB II. PROFIL DESA	
2.1 Kondisi Umum Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa	
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	
BAB III. VISI DAN MISI	
3.1 Visi	
3.2 Misi	
3.3 Nilai-nilai	
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Masalah	
4.2 Potensi	
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa	
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya	
BAB VII. PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Saran-Saran	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun RPJM Desa Langam	
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa Langam	

3. Laporan Pemetaan Aset Langam
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) Desa Langam
5. Gambar Peta Sosial Desa Langam
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.....
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah.....
12. Penentuan Tindakan Masalah.....
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Desa Langam
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Langam
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa Langam
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Langam tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Langam
22. Peta Desa Langam
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

LAMPIRAN : PERATURAN DESA LANGAM
NOMORTAHUN 2020
TANGGAL 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA LANGAM
TAHUN 2021 - 2026

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor06Tahun2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desadan desa adat atau yangdisebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraanpemerintahandan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor6Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Langam tahun 2021 - 2026, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Langam sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Langam tahun 2021 – 2026 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Langam atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2021 – 2026 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Langam dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Langam dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Desa Langam maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Langam Tahun 2021 – 2026 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHPRD, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Langam.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak

- yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
 4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
 6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Langam Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam Tahun 2021 – 2026 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571).
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 590, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590).

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Musyawarah desa tentang perencanaan desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal Sebelas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Dalam musyawarah tersebut disampaikan beberapa hal terkait penyusunan dan proses serta tujuan dari penyusunan RPJM Desa.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan unsur pemerintahan desa, Anggota BPD, Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Langam Kecamatan Lopok.

1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Dari hasil musyawarah Desa tentang perencanaan Desa telah dipilih, disepakati dan diputuskan Tim Penyusun RPJM Desa Langam Tahun 2021 – 2026 melalui musyawarah mufakat sebagai berikut :

1. Pembina : Kepala Desa Langam
2. Ketua : ABDUL GANI, S.Pd, Amd. Kep.
3. Sekretaris : ALKASIM
4. Anggota : APRIYADI SAPUTRA
: ANGGA WAHYU PERDANA
: EVI DIANSARI
: SUDIRMAN
: AHMAD YANI PRABOWO

1.4.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

Dalam penyusunan RPJM Desa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami adalah menyelaraskan arah kebijakan Desa dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / kota 6 (enam) tahun kedepan. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada kegiatan Desa, visi dan misi kepala desa akan berjalan dan tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

1.4.4. Pengkajian keadaan Desa

Dalam hal pengkajian keadaan desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan Musyawarah Dusun.

1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa

1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

1.4.10. Sosialisasi RPJM Desa

PROFIL DESA

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Langam adalah salah satu Desa dari 7 Desa di Kecamatan Lopok yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Lopok (sebagai Desa Induk) pada tahun 1998 dan baru defenitif pada tahun 2000.

Desa ini memiliki penduduk yang beragam mulai dari suku sasak, mbojo, jawa, bugis dan lainnya. Hal inilah yang membuat Langam menjadi sebuah desa percontohan yang ada di kecamatan ini. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dari bertani dan berdagang. Hasil pertanian utama di desa ini ialah padi dan kacang-kacangan, di desa ini terdapat pula pasar rakyat yang menjadi satu-satunya pusat perbelanjaan yang ada di kecamatan lopok.

Adapun priodesasi kepemimpinan Kepala Desa Langam adalah :

1. JEPARA BOLE (Kepala Desa Persiapan) Priode Tahun 1988-1999

Dengan Kepala Dusun terdiri dari :

- a. HASYIM MZ (Kadus Langam)
- b. JALUDDIN HS (Kadus Penam Raya)
- c. KAHARUDDIN MT (Kadus Kabuyit)
- d. R. DEBOH RAHMAT (Kadus Lagenang)

2. MUKHTAMAR MT (Kepala Desa Langam) Priode Tahun 2000-2006

Dengan Kepala Dusun terdiri dari :

- a. MANCA UMAR (Kadus Langam)
- b. JALUDDIN HS (Kadus Penam Raya)
- c. KAHARUDDIN MT (Kadus Kabuyit)
- d. FATAHOLLAH MS / A RAHMAN (Kadus Sigar Mandang)
- e. AHMAD MUKSIN (Kadus Lagenang)

3. MUHAMMAD JAFAR (Kepala Desa Langam) Priode Tahun 2007-2013

Dengan Kepala Dusun terdiri dari :

- a. ALI SANAPIAH / MAHIDIN SARANG (Kadus Langam)
- b. TAJUDDIN P (Kadus Buin Gali) belum defenitif
- c. SYAFRUDDIN (Kadus Bringin Dalam) belum defenitif
- d. JALUDDIN HS (Kadus Penam Raya)
- e. SUPARDI HASYIM (Kadus Buin Panan) belum defenitif
- f. TUNDRU SAGUNI (Kadus Kabuyit Timur)
- g. SUDIRMAN (Kadus Kabuyit Barat)
- h. SANAPIAH HH (Kadus Sigar Mandang)
- i. AHMAD MUKSIN (Kadus Lagenang)

4. SUDIRMAN (Kepala Desa Langam) Priode Tahun 2014-2019

Dengan Kepala Dusun terdiri dari :

- a. MAHIDIN SARANG (Kadus Langam)

- b. TAJUDIN P (Kadus Buin Gali) 2013 - 2014
- c. ABDUL WAHAB (Kadus Buin Gali) 2014 - 2019
- d. PUDIN SANJAYA (Kadus Bringin Dalam) 2013 - 2014
- e. M. AMIN K (Kadus Bringin Dalam) 2014 - 2019
- f. SAHABUDDIN D. (Kadus Penam Raya)
- g. SAPARUDDIN B. (Kadus Buin Panan) 2013 - 2015
- h. SUPARMAN MUSA (Kadus Buin Panan) 2015 -2019
- i. IBRAHIM HASYIM (Kadus Kabuyit Timur) 2013 - 2015
- j. EDDY SUPRIADI, S.Pd (Kadus Kabuyit Timur) 2015 -2019
- k. ISHAKA SUPU (Kadus Kabuyit Barat)
- l. SANAPIAH HH (Kadus Sigar Mandang) 2013 - 2015
- m. HUSNI PURNAWAN, S.Pt (Kadus Sigar Mandang) 2015 - 2019
- n. AHMAD MUKSIN (Kadus Lagenang)

5. SAHUDDIN, S.Sos (Kepala Desa Langam) Priode Tahun 2020-2026

Dengan Kepala Dusun terdiri dari :

- a. MAHIDIN SARANG (Kadus Langam) 2014 - 2020
- b. ABDUL WAHAB (Kadus Buin Gali)
- c. M. AMIN K (Kadus Bringin Dalam)
- d. NAJIMUDDIN D. (Kadus Penam Raya)
- e. SUPARMAN MUSA (Kadus Buin Panan)
- f. EDDY SUPRIADI, S.Pd (Kadus Kabuyit Timur)
- g. ISHAKA SUPU (Kadus Kabuyit Barat)
- h. HUSNI PURNAWAN, S.Pt (Kadus Sigar Mandang)
- i. AHMAD MUKSIN (Kadus Lagenang)

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Letak Desa Langam adalah berjarak 0 KM dari pusat kecamatan dan berjarak 24 KM dari ibukota kabupaten (Sumbawa Besar). Kondisi geografis Desa Langam sebagian besar merupakan dataran rendah. Ketinggian rata-rata berada pada 42 M di atas permukaan laut (mdpl). Secara astronomis yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Desa Langam terletak pada 117.56345 LS/LU - 8.595855BT/BB.

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

A. Kependudukan

Dimensi penduduk dalam pembangunan memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan serta kemajuan pembangunan wilayah, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan kelompok umur, populasi penduduk Desa Langam sampai dengan Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Populasi Penduduk Menurut Kelompok Umur (2019)

No.	Kelompok Umur (tahun)	2019 (jiwa)
1.	Laki – laki	
	- Muda (0 – 14)	579
	- Produktif (15 – 64)	1467
	- Tua (> 64)	105
2.	Perempuan	

	- Muda (0 – 14)	558
	- Produktif (15 – 64)	1487
	- Tua (> 64)	92
3.	Jumlah Penduduk	4295

Sumber Data : Profil Desa Langam (2019)

Sedangkan data penduduk Desa Langam sampai dengan Bulan Desember 2019 digolongkan berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2019
1.	Perempuan	2144
2.	Laki – Laki	2151
	Jumlah	4295

Sumber Data : Profil Desa Langam Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa bila dibandingkan jumlah penduduk desa sebanyak 4295 jiwa dengan luas wilayah 3.189 KM² maka diketahui kepadatan penduduk Desa Langam adalah 1,346/KM² angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Langam belum terlalu padat.

B. Pendidikan

Gambaran bidang pendidikan di Desa Langam dapat diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio Ketersediaan Sekolah, rasio guru/murid, kualifikasi guru, angka putus sekolah dan tingkat kerusakan bangunan kelas.

Gambaran pendidikan pada tingkat PAUD (2019)

No	Uraian	PAUD Rembulan	PAUD Mentari	TK PGRI	PAUD Patuh Pacu	PAUD As-Syifa	PAUD Cahaya Hati
1.	Jumlah Siswa	45	48	35	40	39	36
2.	Jumlah siswa putus sekolah	0	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Tenaga Pengajar (PNS/Non PNS)	(0/3)	(0/3)	(1/2)	(0/2)	(0/2)	(0/2)
4.	Kualifikasi pendidikan guru (SMA/D1-D3/S1)	(3/0/0)	(3/0/0)	(0/2/1)	(2/0/0)	(2/0/0)	(2/0/0)
5.	Jumlah Ruang Kelas	1	1	2	1	1	1
6.	Jumlah anak usia < 6 tahun	480 jiwa					
7.	Jumlah anak usia < 6 tahun yang bersekolah	243 Jiwa					

Sumber Data : - Diolah

Gambaran pendidikan pada tingkat SD/MI

No.	Uraian	SDN	SDN
-----	--------	-----	-----

		Langam 1	Langam 2
1.	Jumlah Siswa	123	388
2.	Jumlah siswa putus sekolah	0	0
3.	Jumlah Tenaga Pengajar (PNS / Non PNS)	6 / 7	11 / 10
4.	Kualifikasi pendidikan guru (SMA/D1-D3/S1	1 / 0 / 12	0 / 5 / 16
5.	Jumlah Ruang Kelas (baik / rusak)	5 / 0	12 / 0
6.	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun	511 anak	
7.	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang bersekolah	511 anak	

*Sumber Data : - Diolah dari data SDN I dan SDN II Langam
- Profil Desa Langam 2019*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kualifikasi pendidikan tenaga pengajar pada kedua sekolah dasar tersebut sudah cukup baik karena sebagian besar merupakan lulusan sarjana strata I. Selain itu kondisi bangunan kelas juga sudah baik walaupun masih terdapat ruangan kelas yang kondisinya rusak, hal ini agar dijadikan prioritas oleh pemerintah daerah. Hal yang menggembirakan lainnya adalah data yang menunjukkan bahwa seluruh anak usia 7 –12 tahun yang berdomisili di Desa Langam merupakan siswa SD/MI.

Salah satu elemen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Angka Melek Huruf masyarakat yang ada di Desa tersebut. Penentuan capaian angka melek huruf adalah dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data yang diperoleh maka Angka melek huruf Desa Langam pada tahun 2019 telah mencapai 100%. Angka tersebut lebih baik dari capaian 99,51 % untuk Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam RKPD Kab. Sumbawa Tahun 2012. Keberhasilan tersebut sesuai dengan target nasional yang menetapkan angka buta aksara dibawah 5 %.

C. Kesehatan

Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Langam masih dirasa cukup memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut terlihat dari jumlah tenaga kesehatan disetiap pelaksanaan Posyandu yang diselenggarakan.

Gambaran Sarana Prasarana Kesehatan (2019)

No.	Uraian	Posyandu	Pustu
1.	Jumlah Sarana kesehatan	8	1
2.	Jumlah Tenaga Kesehatan (PNS / Non PNS)	0 / 40	0 / 0
3.	Kualifikasi pendidikan (SMA/D1-D3/S1	40 / 0 / 0	0 / 0 / 0
4.	Jumlah Ruangan (baik / rusak / Blm ada)	7 / 0 / 1	0 / 1 / 0

5.	Jumlah pasien	320	0
----	---------------	-----	---

Sumber Data : Diolah

Kesehatan Ibu Hamil dan Balita (2019)

No.	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1.	Ibu Hamil	57
2.	Bayi 0 – 12 bulan	70
3.	Balita	331
4.	Bayi hidup usia s/d 1 tahun	70
5.	Bayi mati usia 1 tahun	0
6.	Cakupan Imunisasi Polio	27
7.	Cakupan Imunisasi DPT-1	5
8.	Cakupan Imunisasi BCG	3
9.	Kematian ibu bersalin	-
10.	Balita gizi buruk	1

Sumber Data : Diolah dari data Bidan Desa Langam 2014

D. Ketenagakerjaan

Sebagaimana sebagian besar desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Lopok, mayoritas masyarakat Desa Langam memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Hal ini tidak lepas dari potensi luasan lahan pertanian yang cukup besar di Desa Langam. Hampir seluruh masyarakat mempunyai lahan garapan sendiri.

Secara rinci mata pencaharian pokok masyarakat Desa Langam adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Pokok Penduduk (2019)

1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1333
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	337
3	PELAJAR/MAHASISWA	1123
4	PENSIUNAN	10
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	76
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	8
7	KEPOLISIAN RI	2
8	PERDAGANGAN	189
9	PETANI/PEKEBUN	1368
10	PETERNAK	2
11	NELAYANAN/PERIKANAN	2
12	INDUSTRI	2
13	TRANSPORTASI	1
14	KARYAWAN SWASTA	53
15	KARYAWAN BUMN	1
16	KARYAWAN HONORER	27
17	BURUH HARIAN LEPAS	5
18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	57
19	TUKANG BATU	5
20	TUKANG KAYU	5

21	MEKANIK	2
22	GURU	8
23	BIDAN	4
24	SOPIR	19
25	PARANORMAL	1
26	PEDAGANG	183
27	PERANGKAT DESA	4
28	KEPALA DESA	1
29	WIRASWASTA	459
30	ANGGOTA DPRD KAB.KOTA	1
31	DOSEN	1
32	PERAWAT	3

Sumber Data : Profil Desa Langam 2019

E. Pemberdayaan Perempuan

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, peran serta kaum perempuan cukup aktif, bahkan pada beberapa bidang tertentu perannya sangat menonjol. Peran serta kaum perempuan diantaranya :

1. Penggerak utama kegiatan PKK desa;
2. Menjadi kader/pengurus lembaga-lembaga kesehatan ibu dan anak;
3. Berperan aktif dalam kegiatan gotong royong secara rutin di masing-masing lingkungan;

Selain hal tersebut keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa juga ada walaupun masih kurang dominan. Saat ini hanya terdapat 1 orang perempuan dalam jajaran perangkat desa Langam.

F. Keluarga Berencana

Kegiatan Keluarga Berencana (2019)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pasangan usia subur	777 Pasang
2.	Akseptor KB	594 Orang
3.	Pengguna alat kontrasepsi suntik	154 Orang
4.	Pengguna metode kontrasepsi spiral (IUD)	171 Orang
5.	Pengguna alat kontrasepsi kondom	11 Orang
6.	Pengguna alat kontrasepsi pil	80 Orang
7.	Pengguna metode vasektomi (MOV)	1 Orang
8.	Pengguna metode kontrasepsi tubektomi (MOW)	13 Orang
9.	Pengguna metode kontrasepsi inplan	164 Orang

Sumber Data : - BPS (Kecamatan Lopok dalam angka 2019)

G. Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, salah satu hal yang sangat penting adalah ketersediaan sarana ibadah berupa masjid/mushollah yang representatif. Mengingat keberadaan masjid yang multifungsi yaitu selain sebagai tempat ibadah, tempat pembelajaran dan tempat silaturahmi masyarakat desa.

Ketersediaan Sarana Ibadah (2019)

No.	Uraian	2019
1.	Jumlah Masjid	4 unit
2.	Jumlah Langar / Mushollah	2 unit
3.	Penduduk Beragama Islam	5258 jiwa
4.	Penduduk non-Muslim	34 Jiwa

Sumber Data : Profil Desa Langam 2019

H. Budaya, Kepemudaan dan Olah raga

Pembangunan seni budaya di Desa Langam dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya di tengah semakin derasnya arus informasi dan kebudayaan global. Pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat berkomitmen untuk menghidupkan kembali aktivitas yang berakar dari tradisi dan kearifan budaya lokal. Beberapa upaya yang dilakukan misalnya diupayakan agar dalam setiap acara yang bersifat sosial kemasyarakatan dan kegiatan pemerintahan dapat ditampilkan Ratib Rebana Ode oleh anggota masyarakat. Upaya regenerasi juga dilakukan agar generasi muda mampu melaksanakan tradisi yang ada.

Sedangkan dalam upaya pembangunan bidang olah raga dengan segala keterbatasan anggaran yang tersedia, pemerintah desa senantiasa terus berupaya meningkatkan prestasi masyarakat dalam bidang olahraga. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya mengupayakan perbaikan kondisi lapangan olahraga yang terdapat di wilayah Desa, semampu mungkin pemerintah Desa membantu Club-club Sepak Bola dan organisasi lain.

Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang ada di Desa Langam dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Anggota Organisasi Pemuda (2019)

No.	Organisasi	Jumlah Anggota	Status Organisasi
1.	Karang Taruna "Pego Bulaeng"	196	Pasif
2.	Remaja Masjid "Baiturrahman"	70	Pasif

Sumber Data : - Diolah

Sedangkan sarana olahraga berupa lapangan olahraga sudah cukup tersedia walaupun kondisinya masih kurang representatif.

I. Perpustakaan

Perpustakaan desa merupakan instrumen penting untuk wadah informasi dan ilmu pengetahuan warga yang tinggal di desa. Perpustakaan yang mengoleksi dan menyimpan banyak buku sangat penting bagi terbentuknya peradaban masyarakat desa yang berpengetahuan bahkan mempunyai intelektualitas. Pemerintah Desa Langam berkomitmen untuk terus menambah koleksi judul buku-buku perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat desa khususnya anak-anak dan generasi muda. Perpustakaan Kantor Desa Langam baru aktif dari pertengahan tahun 2014, hal ini disebabkan karena baru memiliki lokasi karena kantor desa mengalami renovasi.

Perkembangan Perpustakaan Desa (2019)

No.	Uraian	2019
1.	Jumlah Judul Buku	1.000 Eksamplar
2.	Jumlah Pengunjung	57 orang

Sumber Data : Buku Pengunjung Perpustakaan 2019

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar hidup mandiri, khususnya masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam pengertiannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah; seseorang, Keluarga, Kelompok Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melakukan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, maupun rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterbelakangan, dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Sampai tahun 2019 terdapat beberapa anggota masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Secara lengkap sebagaimana tabel di bawah ini :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (2019)

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2019
1.	Anak terlantar	0 jiwa
2.	Lanjut usia terlantar	1 jiwa

3.	Penyandang cacat	7 jiwa
4.	Keluarga fakir miskin	200 KK
5.	Keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni	150 KK
6.	Korban bencana alam	10 KK
7.	Pekerja migrant bermasalah social	0 jiwa

Sumber Data : Diolah

Kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu desa dapat diketahui dari komposisi jumlah masyarakat miskin, masyarakat menengah dan masyarakat kaya.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (2019)

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Keluarga
1.	Keluarga Prasejahtera	200
2.	Keluarga Sejahtera 1	639
3.	Keluarga Sejahtera 2	319
4.	Keluarga Sejahtera 3	107
5.	Keluarga Sejahtera 3 plus	28

Sumber Data : Profil Desa Langam Tahun 2019

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

2.1.5.1. Akses Air Bersih

Salah satu indikator penting tingkat kesehatan masyarakat adalah akses terhadap air bersih. Masih ada masyarakat Desa Langam yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Guna mengoptimalkan penyaluran air bersih maka pemerintah desa telah mengupayakan pembangunan Sumur Bor di lokasi tersebut (Dusun Penam Raya dan Dusun Buin Panan), namun karena kondisi geografis dan struktur tanah bebatuan sehingga pembangunan sumur bor tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Pemerintah desa tetap berupaya dan akan mengusulkan ke instansi terkait agar dapat dibangun instalasi air bersih dari sumber mata air yang ada.

2.1.5.2. Kondisi Jalan

Kondisi jalan yang ada khususnya jalan provinsi dan jalan kabupaten di Desa Langam sudah cukup baik. Kondisi tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasa ekonomi, pendapatan masyarakat dan sektor-sektor lain. Misalnya kelancaran transportasi siswa yang bersekolah di SMP maupun SMK, kelancaran penanganan pasien dll.

Status, Panjang dan Kondisi Jalan (2019)

No.	Status Jalan	Panjang (km)		Jumlah (km)
		Baik	Rusak	

1.	Jalan Nasional	3	-	3
2.	Jalan Propinsi	3	-	3
3.	Jalan Kabupaten	2,5	-	2,5
4.	Jalan Lingkungan	1	4	5

Sumber Data : Profil Desa Langam 2019

2.1.5.3. Jaringan Irigasi

Luas areal pertanian di Desa Langam memanfaatkan jaringan irigasi Bendungan Mama sepanjang ± 4.000 m yang mengairi areal persawahan di wilayah Orong Sepang, Orong Lese, Orong Slesek dan Orong Pungka Baru, sedangkan yang memanfaatkan jaringan irigasi DI. Pungkit adalah wilayah Orong Sabuyu, Orong Gola dan Orong Kabuin. Kondisi jaringan irigasi tersebut sebagian besar dalam keadaan baik hanya di beberapa titik yang perlu penanganan serius dari pemerintah.

2.1.5.4. Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan dalam menjaga kelangsungan kehidupan dan penghidupan. Tingkat kesejahteraan penduduk berpengaruh terhadap kemampuannya menyediakan rumah bagi keluarganya, namun budaya gotong royong masyarakat Desa Langam yang masih kuat mampu meretas hal tersebut, masyarakat bergotong royong membangun rumah bagi masyarakat lain yang tidak mampu.

Secara bertahap pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk meminimalisir keberadaan rumah tidak layak huni, hal ini tentu saja tidak lepas dari bantuan pemerintah daerah melalui program bedah rumah.

2.1.5.5. Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah desa. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di Desa Langam, selain itu transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan

mengurangi perbedaaan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya merata disemua desa. Kelancaran transportasi ke dan dari Desa Langam kondisinya sudah cukup memadai.

2.1.5.6. Komunikasi dan informasi

Arus informasi dan komunikasi di Desa Langam tergolong lancar, hal ini ditandai dengan :

- Lancarnya *droping* surat kabar lokal seperti Gaung NTB dan Radar Sumbawa dilakukan setiap hari;
- Tersedianya jaringan telekomunikasi selular dan internet berupa XL dan Telkomsel.

2.1.5.7. Sarana Prasarana Persampahan

Masalah persampahan juga menjadi perhatian serius pemerintah desa karena saat ini belum ada tempat pembuangan akhir (TPA), hal ini membuat masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, belum lagi sampah dari wilayah pasar Langam yang belum diangkut dengan maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Desa selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan untuk diusulkan ke pemerintah Kabupaten, namun hingga saat ini belum ada realisasinya.

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aspek geografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang harus diperhatikan sebagai ruang pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat diketahui potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Desa Langam dalam enam tahun kedepan.

Sebagai salah satu dari tujuh desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Desa Langam memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Lopok
- Sebelah Timur : Kecamatan Lape

Sebelah Barat : Desa Lopok / Tatede

Sebelah Selatan : Desa Berora / Tatede

2.2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak Desa Langam adalah berjarak 0 KM dari pusat kecamatan dan berjarak 24 KM dari ibukota kabupaten (Sumbawa Besar). Kondisi geografis Desa Langam sebagian besar merupakan dataran rendah. Ketinggian rata-rata berada pada 42 M di atas permukaan laut (mdpl). Secara astronomis yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Desa Langam terletak pada 117.56345 LS/LU - 8.595855BT/BB.

2.2.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Langam sampai tahun 2019 terbagi dalam beberapa kategori penggunaan meliputi lahan sawah (irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan), lahan kering (kebun, ladang, hutan rakyat dll), pemukiman/pekarangan dan lahan penggunaan lainnya.

Penggunaan Lahan di Desa Langam (2019)

No.	Penggunaan	Luas (Hektar)
1.	Sawah	200,58
2.	Kering	72,58
3.	Hutan negara	-
4.	Pemukiman	36,00
5.	Lainnya	9,84

Sumber Data : Diolah

Tingginya luasan penggunaan lahan sawah menunjukkan bahwa peluang pengembangan pembangunan ekonomi desa dari sektor pertanian sangat terbuka, diantaranya program *intensifikasi* dari Dinas Pertanian.

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

2.2.2.1. Pemerintahan Umum

Organisasi Pemerintah Desa Langam masa bakti 2020 – 2026 adalah :

- Kepala Desa : SAHUDDIN, S.Sos
- Sekretaris Desa : AGUS HADIANTO
- Kasi. Pemerintahan & Umum : JODI IRAWAN
- Kasi. Kesejahteraan : APRIYADI SAPUTRA
- Kasi. Sosmas : DEDY ARIES SUSANDY
- Kaur. Umum : SAIMAN
- Kaur. Perlengkapan : ANGGA WAHYU PERDANA
- Kaur. Keuangan : JAWARIYAH, S.Pd
- Kadus Langam : MAHIDIN S/ DEDET IWANTO (PAW)
- Kadus Penam Raya : NAJIMUDDIN D.
- Kadus Kabuyit : EDY SUPRIYADI, S.Pd

- Kadus Sigar Mandang : HUSNI PURNAWAN, S.Pt.
- Kadus Lagenang : AHMAD MUKSIN
- Kadus Bringin Dalam : M. AMIN K.
- Kadus Buin Gali : ABDUL WAHAB
- Kadus Buin Panan : SUPARMAN MUSA
- Kadus Kabuyit Barat : ISHAKA SUPU

Berdasarkan Keputusan Bupati No. 595 Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019, struktur keanggotaan BPD Desa Langam priode 2019 – 2025 adalah :

- Ketua : M. YASIN M.
- Wakil Ketua : MULIATI
- Sekretaris : IMAM CAHYADI
- Anggota : PATODA
- Anggota : ETY KUSMAWATI
- Anggota : INDRA GUSTIAWAN
- Anggota : TEJA SURYA 2019 – 2020
- Anggota : HENDRAYADI 2020 – 2025 (PAW)

Desa Langam yang terdiri dari 9 dusun memiliki 18RW (rukun warga) dan 38RT (rukun tetangga).

Salah satu elemen penting pemerintahan desa adalah ketersediaan peraturan perundang-undangan serta keputusan pemerintah desa yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, menciptakan tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, sebagai dasar pemberian sanksi atau hukumserta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

2.2.2.2. Administrasi Keuangan Desa

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Salah satu sumber pendapatan desa adalah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa sebagian besar atau hampir 80% dialokasikan untuk belanja aparatur yaitu berupa tunjangan aparat desa dan insentif anggota BPD.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa sumber pendanaan pembangunan desa adalah dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Setiap tahunnya secara rutin pemerintah daerah mengalokasi Dana Desa yang

biasa disingkat ADD. ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa.

Keuangan Pemerintah Desa diselenggarakan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bendahara desa.

2.2.2.3. Perangkat Desa dan Kepegawaian

Permasalahan dan tantangan pembangunan di desa yang semakin mengarah pada multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan desa, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya.

Berikut ini jumlah dan tingkat pendidikan perangkat desa dan anggota BPD pada Desa Langam.

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Perangkat Desa (2019)

No.	Pemerintahan Desa	Jumlah (orang)	Kualifikasi Pendidikan				Jenis Kelamin	
			SMP	SMA	D1-D3	S1	Pr	Lk
1.	Kepala Desa	1	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Desa	1	-	1	-	-	-	1
3.	Bendahara	1	-	-	-	1	1	-
4.	Kepala Seksi	4	1	3	-	-	-	1
5.	Kepala Urusan	3	-	2	-	-	-	2
6.	Kepala Dusun	9	-	7	-	2	-	9
7.	Ketua RW	18	9	9	-	-	-	18
8.	Ketua RT	38	10	28	-	-	-	38
9.	BPD	7	1	4	-	2	3	4

Sumber Data : Profil Desa Langam 2019

VISI DAN MISI

3.1. VISI

- **Mengutamakan pelayanan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang bersih, Transparan, Amanah serta menjunjung tinggi kepentingan umum daripada kepentingan pribadi berasaskan semangat kegotong royongan.**

3.2. MISI

- Meningkatkan pelayanan prima untuk masyarakat.
- Melakukan Repormasi sistim kinerja aparatur Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan bentuk-bentuk lainnya,
- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Langam secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan.
- Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawah dengan mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan public.
- Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat baik dengan Pemerintah maupun dengan masyarakat Desa.
- Meningkatkan profesionalitas seluruh perangkat Desa.
- Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- Mewujudkan prekonomian dan ke sejahteraan masyarakat desa.
- Meningkat layanan kesehatan masyarakat luas yang maksimal.
- Meningkat kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

3.3. NILAI-NILAI

Berdasarkan karakteristik masyarakat, tentu pola pembangunan yang akan dibangun selalu mengutamakan kepentingan masyarakat diatas segala-galanya tampak membedakan Ras,Suku dan Golongan dengan nilai-nilai humanis,egaliter,adat bersendikan syara,syara bersendikan kitabullah "*Takit Lako Nene Kangila Boat Lenge*" sebagai wujud parenti tau tana Samawa denga pola pendekatan nilai-nilai kegotong royongan, itulah prinsip pembangunan membangun Desa dan Desa membangun akan bisa terwujud dengan kebersamaan.

3.4. PROGRAM KERJA

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, dimana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah pemerintah desa harus jujur, professional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas, perlu dilakukan beberapa hal :

a. Pembenahan Aparatur Pemerintahan Desa

Aparatur pemerintah desa perlu dioptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai TUPOKSI masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih tangan. Dengan demikian aparat desa dapat dipercaya masyarakat.

b. Transparansi Keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparat desa, segala keuangan harus transparan dan terbuka. Masyarakat harus mengetahui sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal 1 kali dalam setahun musyawarah desa serta membuat laporan kepada BPD.

c. Sinergisitas dengan BPD

Badan Permusyawaratan Desa yang anggota merupakan wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan masyarakat di desa. Selain itu BPD diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Peningkatan Pelayanan Publik.

Pelayanan public terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan kebutuhan dengan tak membedakan status dalam masyarakat. Sepanjang yang dibataskan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku.

B. Bidang Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Prioritas utama yang harus dilakukan adalah kepala desa adalah:

I. Pembangunan akhlak.

Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak kharimah. Sarana adalah pengajian-pengajian Majelis Taklim, serta kegiatan-kegiatan positif seperti: mengadakan pembinaan bershalawat bersama. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin modern.

II. Pembangunan fisik

a. Pembangunan sarana transportasi, untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dapat memperbaiki jalan pokok dan jalan lintas persawahan.

b. Pembangunan, sarana pendidikan non formal. Memberikan kepedulian penuh dengan menambah insentif bagi guru.TPA dan TPQ.

- c. Pembangunan bidang Olah Raga Memberikan pembinaan bagi olahraga di desa dengan cara memberikan asset permodalan permodalan untuk bias di kelolah oleh karang taruna desa sehingga pengembangun potensi pada cabang- cabang olahraga dapat berjalan dngan optimal.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan tentu diperlukan keseimbangan program di bidang pembinaan kemasyarakatan tentu didasari oleh program-program prioritas,diantaranya pembinaan organisasi kepemudaan,organisasi kemasyarakatan pendekatan pembinaan Imtaq dan Imtek sejalan dengan itu program prioritas pemerintah di bidang pembinaan kemasyarakatan dengan merevitalisasi organisasi kemasyarakatan di desa lewat peraturan Kepala Desa dan atau Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Sinergitas juga diselaraskan dengan program sektoral yang masuk ke desa,baik program pemerintah pusat,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang meliputi :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi tokoh agama,tokoh Adat,Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, PKK serta peran serta Babinsa dan Babinkamtibmas.
2. Memfungsikan fungsi peran serta Lembaga Adat Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan.
3. melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap peran serta Tim Penggiat PKK Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM).
4. Melakukan kemitraan dengan pihak ketiga dalam peningkatan kapasitas terhadap penyadaran Hukum secara total, kerjasama Kepolisian untuk memberikan penyuluhan Hukum (kerjasama Paralegal).
5. Memberikan insentif yang memadai terhadap para pelatih dibidang pembinaan Imtaq dan Imtek.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Demi selarasnya pembangunan baik dibidang pembinaan kemasyarakatan Desa. Tentu bidang pemberdayaan masyarakat Desa sangat dipandang perlu untuk membangun sebuah Lembaga yang kokoh, produktif dan terorganisir baik berupa peningkatan kapasitas dengan memperbanyak pelatihan, kegiatan yang bersifat formal ataupun Non formal yang meliputi :

1. Adanya pelayanan dibidang kesehatan dalam mewujudkan Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) secara kondusif.
2. Melakukan pendampingan terhadap masyarakat tentang pola Hidup Bersih dengan bentuk program “Gema Prima” (Gerakan Merubah Prilaku Masyarakat) baik secara Jasmani maupun Rohani.
3. Mengoptimalkan kebijakan Pemerintah Desa didalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan baik Formal maupun Non Formal secara baik.
4. Mendorong peran serta partisipasi pemangku kepentingan dalam semangat membangun Desa dan Desa membangun.
5. Mengutamakan pelayanan cepat dan tepat terhadap masyarakat terutama peran serta para Pemuda,Remaja,Karang Taruna, Tokoh Perempuan dalam kebijakan Desa.

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT DESA

Tentu dibidang ini pemerintah selalu mengutamakan kesadaran masyarakat untuk selalu siaga dalam sikap dan tindakan mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban Desa. Terjadinya kebakaran, banjir serta adanya kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana. Tentu Pemerintah Desa selalu fokus dalam ketersediaan Anggaran dibidang tak terduga ini. Semua ini akan bisa berjalan dengan keterlibatan pemangku kebijakan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, para generasi muda, mitra pemerintah, baik Babinsa maupun Bhabinkamtibmas.

Sarana yang di capai.

A. Bidang Pemerintahan.

1. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah.
2. Pelayanan kepala masyarakat cepat, amanah dan ramah.
3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam bidang pelayanan dasar maupun bidang sosial budaya kemasyarakatan dengan pondasi adat bersendikan syara, syara bersendikan KITABULLAH "**TAKIT KO NENE KANGILA BOAT LENGE**".

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia.
2. Tersedianya sarana transportasi yang baik, pendidikan TPA dan TPQ lebih maju dan Dinamis.
3. Terwujudnya persatuan Olah Raga desa di bawah kepemimpinan Karang Taruna dan dengan berbagai cabang olahraga seperti : sepak bola, voli ball dengan system keuangan yang baik.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan untuk bersinergi dalam membangun Desa dan Desa membangun yang dilandasi dengan semangat kegotong royongan, tentu keberpihakan dalam anggaran pendapatan belanja Desa.
2. Mengoptimalkan peran serta Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Organisasi Kepemudaan (OKP) serta membangun kemitraan dengan Tiga Pilar, masyarakat, Babinsa dan Babinkamtibmas.
3. Memfungsikan fungsi keterlibatan gabungan kelompok tani, P3A dalam pembangunan Desa.
4. Terwujud kelompok tani dengan permodalan yang baik melalui koperasi Unit Desa demi tercapainya pendapatan asli desa.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Melakukan peningkatan kapasitas dengan memfasilitasi keberadaan berupa pelatihan PKK, KPM, KPMD, Kader Posyandu dengan metode pembekalan TOT (**Trainer Of Training**).
2. Melakukan sosialisasi akan pentingnya gerakan merubah prilaku masyarakat (GEMA PRIMA) demi terwujudnya Desa Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM), selaras dengan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Melibatkan peran serta pemangku kebijakan dalam membangun Desa dan Desa membangun dari tingkat RT,RW,Kepala Kewilayaan serta Toga dan Toma.
4. Memberikan pembinaan terhadap keberadaan BUMDesa agar lebih maksimal dalam capaian PADes Desa, sehingga mampu menjadi BUMDes Smart.

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa

Dalam capaian bidang ini diperlukan sikap dan tindakan Pemerintah Desa untuk sigap dan tanggap dalam penanggulangan dan pencegahan keadaan darurat Desa antara lain :

1. Mendeteksi gejala-gejala ketangguhan bencana dan lingkungan hidup agar dapat ditanggulangi secara optimal terhadap kejadian yang ada di Desa baik berupa Bencana Alam, Gempa bumi, Kebakaran serta gangguan Keamanan dan Ketertiban Desa.
2. Membangun kemitraan dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) terhadap kejadian baik bersifat luar biasa, untuk penanganan secara masif dan terorganisir.
3. Mengoptimalkan anggaran APBDesa terhadap kejadian baik yang bersifat mendesak dan darurat Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber pendapatan asli Desa lainnya.
4. Mengoptimalkan peran serta satuan tugas (SATGAS) bencana alam Desa dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana, keadaan mendesak serta darurat Desa.

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. MASALAH

Berdasarkan hasil pengkajian permasalahan ditingkat masyarakat melalui 3 alat kaji muncul permasalahan utama di Desa Langam berdasarkan bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan dan diupayakan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk memudahkan simpan pinjam bagi masyarakat. Pembangunan jalan usaha tani juga sangat diharapkan demi kelancaran dan mengurangi biaya produksi bagi para petani.

2. Bidang Pendidikan

Perlu adanya penambahan gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dilengkapi dengan prasarana yang lengkap dalam rangka mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun dan mengakomodir anak-anak usia sekolah yang belum bisa mengenyam pendidikan.

3. Bidang Kesehatan

- Belum adanya tempat khusus pembuangan akhir sampah
- Belum maksimalnya pelayanan kesehatan di Desa
- Mengadakan penyuluhan di masyarakat

4. Bidang Sosial dan Budaya

Pengembangan dan pelestarian tradisi sangat diupayakan dengan membangun sarana prasarana serta memberikan pelatihan dalam berbagai bidang keterampilan bagi pemuda dan ibu-ibu rumah tangga namun masih terkendala kekurangan biaya dan tenaga pelatih.

5. Bidang Infrastruktur

Pada musim hujan rumah penduduk banyak terendam air, jalan lingkungan becek, air tidak bisa mengalir sehingga aktifitas masyarakat terganggu. Masyarakat riskan terhadap berbagai penyakit. Pada musim kemarau para petani sering kekurangan air dan tanamannya terganggu dan dikala panen petani kesulitan mengangkut hasilnya dan ongkos angkut yang sangat mahal.

6. Bidang Ekonomi Usaha Kecil / Menengah

Masyarakat Desa Langam sangat sedikit yang terjun dalam bidang usaha, mereka hanya bisa melakukan perdagangan kecil dan sifatnya sambilan seperti sembako, bakulan dan jualan ikan, yang menjadi masalah adalah modal usaha. Untuk kelompok tani yang menjadi masalah adalah biaya olah lahan, beli bibit dan obat-obatan.

4.2. POTENSI

Desa Langam memiliki potensi yang terpendam di dalam perutnya, belum pernah dilirik dan diperhatikan, seperti lahan pertanian, lahan marginal, hutan rimba, peternakan yang melimpah. Data potensi desa seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Potensi Lahan :

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Irigasi tehnik	189,76
2	Perkebunan	18,50
3	Ladang	55,93
4	Pemukiman	72,05
5	Hutan	0,00

Sumber data : data diolah.

Potensi komoditi pertanian :

No	Komoditi	Luas (Ha)	Prod / Ha (Ton)
1	Padi	189,76	6
2	Jagung	75	1,5
3	Kedele	10	1
4	Kacang hijau	28,50	0,5
5	Kacang tanah	75	1,6

Sumber data : data diolah.

Potensi peternakan :

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Sapi	1319
2	Kerbau	294
3	Kuda	122
4	Kambing	15
5	Ayam	2553
6	Itik	20
7	Entok	45

Sumber data : Data Register 2019, data diolah

Potensi infrastruktur

No	Jenis	Jumlah
1	Jalan aspal	1500 M
2	Jalan tanah	4 KM
3	Irigasi teknis	2350 Ha
4	Pompa air / sumur bor	150 Bh
5	Rabat beton	500 M
6	SD	2 bh
7	SMP	-
8	SMK	1 bh
9	TK	2 bh
10	PAUD	5 bh
11	Polindes	-
12	Posyandu	8 bh
13	Pustu	-
14	Masjid & Mushollah	7 bh
15	Sumber air	1 bh
16	Jembatan	4 bh

Potensi bahan galian

No	Jenis	Volume
1	Galian C	500 ³

Potensi Keamanan

Potensi lainnya adalah faktor keamanan wilayah yang menjadi syarat penting dalam pembangunan suatu desa. Jumlah anggota LINMAS di Desa Langam sampai dengan Desember 2019 adalah 9 orang yang tersebar pada seluruh dusun. Tingkat keamanan Desa Langam tergolong *konduusif* dengan tingkat kriminalitas sangat rendah. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah desa dalam usaha menjaga ketertiban dan keamanan. Upaya yang ditempuh misalnya :

- Membuat jadwal siskamling pada seluruh dusun sekaligus pengawasan secara intensif;
- Menyelesaikan seluruh permasalahan terkait KAMTIBMAS pada tingkat desa;

Memberikan penyuluhan dan pemahaman secara intensif kepada masyarakat terkait pentingnya memelihara keamanan dan ketertiban desa.

POTENSI DAN MASALAH

ANALISA KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	KEKURANGAN AIR BERSIH PADA MUSIM KEMARAU	❖ PDAM ❖ SUMUR GALI ❖ MATA AIR ❖ KALI ❖ PERPIPAAN
2	BANYAK MASYARAKAT TERJANGKIT PENYAKIT YANG TERGOLONG 10 VARIABEL PENYAKIT UMUM	❖ PUSTU ❖ POSKESDES ❖ PARA MEDIS ❖ KADER ❖ ASKESKIN
3	MUSIM TANAM PADI TIDAK TERATUR	❖ AIR ❖ ALAT BAJAK ❖ LAHAN PERTANIAN ❖ PETANI ❖ JADWAL PEMBAGIAN AIR
4	BANYAK HAMATIKUS DAN BURUNG PADA SAAT PADI MULAI BERBUAH	❖ PADI ❖ PETANI ❖ POLA TANAM
5	PADA SAAT PANEN PADI,PETANI KEBANYAKAN JUAL PADI LANGSUNG DISAWAH	❖ BURUH TANI ❖ SAUDAGAR ❖ HARGA YANG TINGGI
6	MUSIM TANAM PALAWIJA & HOLTICULTURA TIDAK TERATUR	❖ LAHAN PERTANIAN ❖ PETANI ❖ AIR
7	TERJADINYA ANGIN KENCANG	❖ POHON BESAR ❖ PERUMAHAN
8	HARGA PALAWIJA & HOLTICULTURA SERING TIDAK STABIL	❖ HASIL PANEN MELIMPAH ❖ SAUDAGAR / PEMBELI

		❖ PASAR ❖ PEMASARAN
9	PUPUK SERING LANGKA & MAHAL	❖ KELOMPOK TANI ❖ GAPOKTAN ❖ RDKK ❖ KUD
10	SERING TERJADI KONFLIK ANTAR PETANI/SUBAK PADA SAAT PEMBAGIAN AIR KARENA KURANGNYA DEBIT AIR IRIGASI	❖ PEKASIH ❖ PETANI ❖ SUBAK ❖ P3A ❖ PENJAGA PINTU AIR (WAKER) ❖ JADWAL SUPPLY AIR

ANALISA PETA SOSIAL DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	JALAN KABUPATEN RUSAK SEPANJANG ± 1.500 M DAN TIDAK ADA DRAINASE	➤ SWADAYA ➤ SARANA TRANSPORTASI ➤ PASIR ➤ KRIKIL ➤ BATU KALI ➤ HASIL PERTANIAN ➤ ANAK SEKOLAH ➤ BURUH PASAR & BANGUNAN
2	JEMBATAN JALAN KAB. RAPUH, SEMPIT DAN TIDAK ADA DINDING PENGAMAN	➤ SWADAYA ➤ SARANA TRANSPORTASI ➤ PASIR ➤ KRIKIL ➤ BATU KALI ➤ HASIL PERTANIAN ➤ ANAK SEKOLAH ➤ BURUH PASAR & BANGUNAN
3	JALAN DESA DAN ANTAR DESA BELUM ADA PERKERASAN DAN PENGASPALAN, TIDAK ADA DRAINASE, BERLOBANG DAN BECEK PADA MUSIM HUJAN	➤ HASIL PERTANIAN ➤ PETANI ➤ ANAK SEKOLAH ➤ SARANA TRANSPORTASI
4	SAMPAH MENUMPUK DI SEMBARANG TEMPAT	➤ LAHAN PEKARANGAN ➤ SWADAYA
5	KANDANG KOLEKTIF KUMUH & TIDAK TERTATA	➤ TERNAK ➤ KANDANG ➤ PARIT ➤ KOTORAN TERNAK
6	SALURAN IRIGASI TIDAK LAYAK	➤ PETANI ➤ AIR ➤ PEKASIH ➤ GOTONG ROYONG
7	MATA AIR & PMA BELUM DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL	➤ MATA AIR ➤ PMA ➤ PERPIPAAN
8	PADA MUSIM KEMARAU MASY. BANYAK YANG B.A.B. DI SEMBARANG TEMPAT	➤ KALI ➤ PARIT ➤ LAHAN ➤ SWADAYA
9	BANYAK BALITA YANG BERPOTENSI	➤ LINGKUNGAN

	PENYAKIT ISPA/ MENDERITA ISPA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PUSTU ➤ POSKESDES ➤ BALITA ➤ KADER POSYANDU ➤ PARA MEDIS
10	BANYAKNYA BALITA BGM / GIZI BURUK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PUSTU ➤ POSKESDES ➤ POSYANDU ➤ PMT ➤ KADER POSYANDU ➤ PARA MEDIS
11	MASIH KURANG TEMPAT POSYANDU PERMANEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BALITA ➤ KADER ➤ BUMIL ➤ SWADAYA
12	BELUM ADA AMBULAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ POSKESDES ➤ PUSTU ➤ PARA MEDIS ➤ DUKUN BERANAK ➤ KADER POSYANDU ➤ BUMIL & BULIN
13	KOTORAN TERNAK/LIMBAH TERNAK MENUMPUK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KANDANG ➤ TEMPAT PEMBUATAN PUPUK ORGANIK ➤ KEL. TANI ➤ GAPOKTAN ➤ FMA ➤ LAHAN PERTANIAN
14	BANYAKNYA MASYARAKAT MISKIN DAN TINGGAL DIRUMAH TIDAK LAYAK HUNI (KUMUH)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ASKESKIN ➤ RASKIN ➤ LAHAN ➤ RUMAH ➤ RUMAH TANGGA BARU
15	TINGGINYA ANGKA BUTA AKSARA DAN MASIH ADANYA DROP OUT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GEDUNG SD ➤ TENAGA GURU ➤ MAJLIS TA'LIM ➤ TOGA & TOMAS
16	KONFLIK ANTAR KELUARGA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BABINSA ➤ BABINMAS ➤ PEMDES ➤ BPD ➤ LPM ➤ TOGA & TOMAS
17	KONFLIK ANTAR PETANI PEMAKAI AIR SERING TERJADI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JADWAL SUPPLY AIR ➤ PEKASIH ➤ AIR ➤ MUSIM TANAM ➤ POLA TANAM
18	BANYAKNYA GALIAN C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ LAHAN PERKEBUNAN ➤ BURUH GALIAN ➤ ANEMER ➤ PEMILIK LAHAN
19	FASILITAS KANTOR DESA BELUM LENGKAP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ LAHAN ➤ SWADAYA
20	BANYAKNYA ANGKA PERNIKAHAN DINI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ REMAJA ➤ PROGRAM KB

	DAN TINGGINYA ANGKA KELAHIRAN BAYI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PL KB ➤ PUS ➤ P3N ➤ PENGHULU DESA ➤ TOGA & TOMAS
21	JALAN LINGKUNGAN/ GANG MASIH ADA YANG BELUM DIRABAT (PAVING BLOCK) DAN TIDAK ADA SPAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GANG ➤ PERUMAHAN ➤ SWADAYA
22	BELUM ADA GERBANG BATAS DESA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BATU KALI ➤ PASIR ➤ KRIKIL ➤ SWADAYA

ANALISA KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KAPASITAS SDM MEMADAI ➤ DISIPLIN JAM KERJA KURANG ➤ PELAYANAN SUDAH CUKUP ➤ HONOR STAF BELUM SESUAI UMR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PERANGKAT MASIH KURANG ➤ SARANA TERSEDIA
2	BPD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KAPASITAS SDM MEMADAI ➤ AKTIF ➤ HONOR MINIM ➤ KEANGGOTAAN DIDOMINASI LAKI-LAKI 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ANGGOTA LENGKAP ➤ SEKRETARIAT ADA ➤ SARANA ADA
3	LPM & PKK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AKTIF ➤ KAPASITAS SDM MEMADAI ➤ BOP LPM TIDAK MEMADAI ➤ KEANGGOTAAN LPM DIDOMINASI LAKI-LAKI ➤ KAPASITAS SDM PENGURUS & ANGGOTA PKK MASIH KURANG 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ANGGOTA LENGKAP ➤ SEKRETARIAT ADA ➤ SARANA ADA
4	KLP. SPP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BANYAK YANG MACET/TUNGGAKAN PINJAMAN ➤ PENGURUS TIDAK TRANSPARAN ➤ KAPASITAS SDM PENGURUS & ANGGOTA KURANG 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ USAHA ANGGOTA ➤ DANA PNPM-MP ➤ AWIG-AWIG
5	KLP. BANJAR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KAPASITAS SDM PENGURUS KURANG ➤ KEGIATAN MASIH BERSIFAT LOKAL ➤ AWIG-AWIG TIDAK JELAS ➤ TIDAK ADA BALAI BANJAR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PENGURUS ➤ KEGIATAN MUSIMAN ➤ IURAN
6	GAPOKTAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROGRAM KEGIATAN TIDAK ADA ➤ PENGURUS KURANG AKTIF ➤ SUMBER BIAYA KEGIATAN 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KELOMPOK TANI ➤ AREAL PERTANIAN ➤ PETERNAKAN

		<p>BELUM JELAS</p> <ul style="list-style-type: none">➤ TIDAK ADA AWIG-AWIG➤ HONOR PENGURUS TIDAK ADA➤ ANGGOTA GAPOKTAN KURANG FAHAM PERAN & FUNGSI GAPOKTAN➤ SEKRETARIAT MASIH NUMPANG	
7	KPR / BANK KELILING	<ul style="list-style-type: none">➤ BUNGA PINJAMAN TINGGI➤ MASA TEMPO PINJAMAN RELATIF PENDEK➤ ADA JAMINAN NASABAH➤ PEMBAYARAN PINJAMAN DITAGIH TIAP HARI	<ul style="list-style-type: none">➤ PEDAGANG KAKI LIMA➤ PEDAGANG KIOS➤ PEDAGANG BUAH-BUAHAN
8	REMAJA MASJID	<ul style="list-style-type: none">➤ KEGIATAN BERSIFAT MUSIMAN➤ TIDAK PUNYA PROGRAM RUTIN➤ PENGURUS TIDAK AKTIF➤ TIDAK MEMILIKI SUMBER DANA YANG PASTI	<ul style="list-style-type: none">➤ MASJID➤ JAMAAH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kondisi Desa Langam yang diharapkan kedepan adalah bahwa seluruh kegiatan pembangunan desa melibatkan seluruh masyarakat desa, bukan hanya komponen atau kelompok-kelompok tertentu dalam desa, membuka pola pikir masyarakat agar masyarakat melibatkan diri secara aktif dalam setiap proses pembangunan, menganalisa akar penyebab kemiskinan, analisa kebutuhan pembangunan, peta sosial Desa, membangun komitmen atau janji luhur desa serta merumuskan aspekstrategi pembangunan Desa yang meliputi analisis eksternal, internal, perumusan isu-isu strategis pembangunan desa (kecendrungan atau trend ke depan), penyusunan isu-isu strategis pembangunan desa (jangka pendek, menengah dan panjang).

A. Kebijakan Desa

No	Issu – Issu Strategis	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
1	Banyaknya Rumah Tangga / masyarakat yang belum bisa mengakses air bersih sesuai dengan standar kesehatan.	Membangun sarana air bersih sesuai dengan potensi dan sumber daya local
2	Kurangnya kesadaran masyarakat memanfaatkan/memelihara prasarana kesehatan lingkungan	Semakin sadarnya masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.
3	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelayanan ibu melahirkan, balita, posyandu dan meningkatnya balita BGM / Gizi Buruk	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya prasarana kesehatan (Ambulan desa,gedung Posyandu).- Teratasinya balita BGM dan Gizi Buruk- Optimalisasi peran serta lembaga PKK
4	Minimnya tunjangan kesejahteraan bagi kader Posyandu	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kesejahteraan Kader Posyandu
5	Kurang layaknnya sarana dan	Sarana dan prasana TK dan

	prasarana TK dan PAUD	PAUD lebih berkualitas
6	Minimnya honor bagi guru TK dan PAUD	Terjaminnya kesejahteraan guru TK
7	Tingginya angka buta huruf dan drop out	Berkurangnya angka buta huruf dan drop out
8	Kurangnya akses modal usaha bagi masyarakat dan kelompok usaha	Tersedianya modal usaha yang dapat diakses oleh setiap anggota kelompok dan masyarakat.
9	Pelatihan yang pernah dilakukan belum mengakomodir semua kelompok tani maupun kelompok usaha yang ada	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelompok usaha
10	Tingginya angka pengangguran dan banyaknya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan	Terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat
11	Buruknya prasarana transportasi dan fasilitas pelayanan publik kurang memadai	Tertatanya jalan kabupaten, jalan lingkungan dan fasilitas pelayanan public yang memadai, bersih dan sehat
12	Kurang layaknya infrastruktur pertanian dan sering terjadinya perkelahian antar petani maupun subak serta tingginya biaya produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - terjaminnya supply air bagi masing-masing subak. - Restrukturisasi lahan tidak produktif - Pemanfaatan limbah dan kotoran ternak sebagai pupuk organik yang bernilai ekonomi
13	Rendahnya minat masyarakat untuk mempelajari Al-Qur'an dan ilmu agama lainnya serta kurang berperannya majlis taklim dalam sosialisasi kegiatan pembangunan didesa	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya LPTQ ditingkat desa - Meningkatnya peran serta toga dan tomas dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan
14	Belum terbentuknya Karang Taruna dan kurang lengkapnya fasilitas olah raga	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya lembaga Karang Taruna dan tersedianya fasilitas olah raga didesa
15	Kurangnya maksimalnya peran serta lembaga yang ada dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Terjalannya sinergi antar lembaga
16	Sering terjadinya konflik antar	Menciptakan masyarakat yang

	warga	sadar hukum
17	Belum terbinanya grup kesenian dan kelembagaan adat	Terbentuk kelembagaan adat yang dapat melakukan mediasi,fasilitasi dan advokasi keberlangsungan pengembangan seni dan budaya

B. Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa memuat pernyataan mengenai gambaran tindakan yang akan dilaksanakan dan dihasilkan sesuai arah kebijakan pembangunan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga permasalahan pembangunan dapat diatasi. Selanjutnya program pembangunan ini nantinya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan. Adapun program pembangunan fisik untuk 6 tahun kedepan terlampir.

C. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian memuat pernyataan konseptual mengenai langkah-langkah / cara yang akan dilakukan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi dapat dicapai dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Adapun strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Langam disesuaikan dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Keterkaitan Misi dengan strategi Pencapaian

Misi Pertama : Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan bersih.	
Strategi	
1.	Menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa yang taat asaz
2.	Peningkatan disiplin kerja seluruh perangkat desa
3.	Peningkatan pelayanan administrasi publik khususnya di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan pertanahan
4.	Penataan kearsipan
5.	Mengintensifkan pengawasan melekat terhadap seluruh perangkat desa
6.	Penerapan <i>job discription</i> pada seluruh perangkat desa sesuai tupoksi masing-masing
7.	Mengintensifkan keikutsertaan kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan
Misi kedua : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan	

pembangunan desa	
Strategi	
1.	Melaksanakan kegiatan inventarisasi dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pendapatan asli desa
2.	Mengoptimalkan penarikan pungutan desa yang telah dituangkan dalam peraturan desa
3.	Mengupayakan adanya investor-investor baru dalam bidang usaha kepariwisataan dan sektor unggulan lainnya
4.	Menempatkan juru pungut PAD yang akuntabilitas dan jujur serta ditetapkan melalui keputusan kepala desa
5.	Melakukan pengawasan secara priodik terhadap penerimaan pungutan yang telah disetorkan
6.	Mengintensifkan komunikasi-komunikasi dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan desa
Misi ketiga : Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa	
Strategi	
1.	Mengefektifkan jadwal pelaksanaan gotong-royong yang telah ditetapkan pada tiap-tiap dusun
2.	Melibatkan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang tekhnik dan tekhnologi informasi dalam struktur kepengurusan LPM masa bakti 2014-2019
3.	Melaksanakan pembinaan dan studi banding dalam upaya peningkatan kemampuan pengurus LPM
4.	Melibatkan seluruh elemen masyarakat pada pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup masyarakat desa Langam
5.	Mengarahkan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat
6.	Melakukan komunikasi secara intensif dan kontinyu dengan SKPD-SKPD tekhnis dan BUMN guna mendapatkan peluang kerjasama.
Misi keempat : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan	
Strategi	
1.	Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
2.	Membangun sarana dan prasarana baru untuk memenuhi rasio ideal jumlah siswa yang mengikuti pendidikan usia dini
3.	Menjalin kerjasama dengan SKPD terkait dalam rangka peningkatan kemampuan generasi muda melalui bimtek dan pelatihan
4.	Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas fisik bangunan sekolah
5.	Menyediakan lokasi pembelajaran untuk pendidikan non-formal
6.	Mengupayakan perbaikan sarana kesehatan dan ketersediaan air bersih pada pustu.
7.	Bersinergi dengan SKPD terkait dalam upaya pemenuhan rasio ketersediaan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
8.	Mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi penerus
Misi kelima : mengembangkan perekonomian desa	
Strategi	
1.	Mensosialisasikan pentingnya legalitas usaha berupa SIUP dan IMB
2.	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal usaha
3.	Mengupayakan pembangunan dan perbaikan akses usaha produksi dan

	pemasaran komoditas pertanian
4.	Mengupayakan pembangunan dan perbaikan sarana irigasi
5.	Mengoptimalkan eksistensi lahan penggembalaan (LAR) hewan ternak
6.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi
7.	Memfasilitasi program bedah rumah
8.	Meningkatkan pola swadaya masyarakat dalam upaya perbaikan rumah belum layak huni
9.	Memfasilitasi program cetak sawah baru
10	Pembangunan infrastruktur kawasan wisata
Misi keenam: Menciptakan rasa aman, tenteram dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis	
Strategi	
1.	Mengefektifkan siskamling
2.	Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi sadar hukum
3.	Koordinasi aktif dengan polsek dan Koramil
4.	Memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya kebersamaan
5.	Meningkatkan hubungan komunikasi antara ulama dan pemerintah desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan harus terperinci meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, antara lain adalah :

- a. Dana Desa (DD) dari APBN,
- b. APBD Provinsi, DanaAspirasi
- c. Program dari OPD Kabupaten (APBD Kabupaten), DanaAspirasi,
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) APBDKabupaten,
- e. Pendapatan Asli Desa(PADesa).
- f. Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi darikabupaten
- g. Dana lain-lain yang sah

Sumber-sumber dana tersebut digunakan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Langam selama 6 (enam) tahun kedepan.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian maka dapat disusun program kerja Desa Langam tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja yang disusun adalah merupakan uraian program kerja yang direncanakan sesuai dengan prioritasnya selama jangka waktu enam tahun ke depan. Adapun Program kerja dan Rencana kerja di beberapa bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dari pemerintah Nasional dimana berbagai permasalahan dimulai dari desa untuk itulah Desa harus solid, akuntabel, propisional, amanah, serta ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diatas dan menciptakan pemerintahan yang baik (Good Government) perlu dilakukan beberapa hal :

a. Pembenahan aparatur pemerintah Desa

Aparatur pemerintah Desa Langam perlu dibenahi dan dibina agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan Aparatur Desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

b. Peningkatan pelayanan public.

Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku.

c. Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparturnya, masalah keuangan harus transparan (terbuka). Transparansi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal satu kali dalam setahun dan membuat laporan kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT.

d. Sinergitas dengan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar Kepala Desa serta penampung aspirasi masyarakat untuk menggali potensi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan desa harus diajak musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah yang strategis terhadap pembangunan di desa, selain itu BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Menjalin Kerjasama Terhadap Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

Turut Serta dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Instansi terkait dengan tujuan memajukan Desa Langam.

f. Menjalin Kemitraan dengan Investor, Donatur dan Pihak ketiga

Kerjasama dengan Investor Donator dan pihak ketiga akan membantu menggali dan memberdayakan potensi yang ada di Desa Labuhan Aji untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik menjadi baik, dari yang tidak ada manfaat dan dari rusak menjadi bagus. Pembangunan ada dua macam yaitu pembangunan fisik DAN Non Fisik sebagai berikut :

1. Bidang Pembangunan Fisik

A. Pembangunan sarana transportasi.

Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan membangun/merehab jembatan, pengaspalan jalan lingkungan, pembangunan jalan usaha tani agar transportasi hasil pertanian dan Perikanan lancar.

B. Pembangunan Sarana Kesehatan .

Pembangunan sarana kesehatan antara lain layanan posyand.

C. Pembangunan sarana keamanan.

Pembangunan sarana keamanan antara lain Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di wilayah dusun.

D. Pembangunan sarana pendidikan.

Pembangunan sarana pendidikan diarahkan kepada pendidikan formal dan non formal.

E. Pembangunan Sarana Olahraga.

Pembangunan sarana Olahraga antara lain pemagaran keliling lapangan sepak bola, dll.

F. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pemukiman

Pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman antara lain: Rumah Tidak Layak Huni, Jamban Keluarga, Saluran Pembuang Air Limbah, Talut Penahan Tebing Kokar dll.

G. Pembangunan Sarana Balai Desa dan Sarana Ibadah

Pembangunan Sarana Balai Desa dan Sarana Ibadah meliputi:
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna, Masjid dan Musollah.

2. Bidang Pembangunan Non Fisik (Pertanian, Perikanan dan Lembaga Desa lainnya)
 - a. Penyuluhan kepada para petani dan Lembaga-lembaga yang ada di Desa demi meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - b. Pengaturan air untuk pertanian;
 - c. Membentuk/mengoptimalkan kelompok tani dan kelompok ternak;
 - d. Mengoptimalkan bantuan—bantuan dari dinas terkait;
 - e. Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat;
 - f. Permodalan bagi Pelaku Usaha Bakulan dan mendorong peningkatan UKM
 - g. Penyediaan yang menunjang program pendidikan seperti Insentif Tenaga Pendidik dan pengadaan Ape Dalam dan Ape Luar.
 - h. Peningkatan Layanan Posyandu Melalui Pokja PKK disetiap dusun.
 - i. Membantu Masyarakat dalam kemudahan Akses Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu.
 - j. Memelihara, memajukan dan menumbuh kembangkan seni budaya yang ada di Desa.
 - k. Melaksanakan event olahraga atau berpartisipasi dalam setiap ajang lomba secara tentative.
 - l. Mengupayakan adanya sertifikat tanah lewat program pendampingan prona sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - m. Memberi dukungan pendampingan terhadap berbagai program peternakan dan pertanian (pengadaan bibit ternak unggul, bibit jagung dll) dari Kabupaten, Provinsi, Pusat untuk kesejahteraan Masyarakat Desa Langam.

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan menggerakkan pembangunan Desa dan Mengembangkan Partisipasi, gotong royong dan fungsinya.
2. Pembinaan kinerja RT dan RW.
Rukun tetangga (RT) merupakan pemimpin yang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Permasalahan-permasalahan muncul dilingkungan masyarakat sehingga keberadaan RT dan RW perlu dibina dalam menyelesaikan masalah lingkungannya.
3. Pembinaan generasi muda.
Pembinaan generasi muda sangat penting karna generasi muda adalah pemilik Negara di masa yang akan datang, oleh karena itu yang sangat penting membina ahlak melalui wadah remaja masjid, karang taruna, kelompok adat dan yang sejenisnya. Selain akhlak generasi muda harus kuat fisiknya yaitu melalui pembinaan olahraga melalui wadah karang taruna, yang semulanya untuk mendukung dan berperan dalam memajukan desa Langam.

4. Pembinaan PKK.

PKK merupakan wadah pembinaan ibu-ibu diharapkan perannya dalam masyarakat dapat meningkatkan peran ibu dalam mendidik anak meminimalisir kenakalan remaja, pergaulan bebas kekerasan terhadap anak. Karna ibu adalah pendidik anak yang pertama dan utama dalam keluarga sehingga ketika anak remaja meskipun anak gaul tetapi berahlak.

5. Lembaga lain.

Lembaga lain yang berada di desa harus dapat memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan Desa Langam:

a. Kelompok Tani dan Gapoktan

Meningkatkan pembinaan kelompok usaha tani sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan Desa Langam.

b. Kelompok Masyarakat

Peningkatan siraturrahi dengan Masyarakat lewat Hari Besar Agama Islam.

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Pelatihan usaha ekonomi produktif pertanian dan kelompok remaja

b. Pelatihan teknologi tepat guna

c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa

e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan

i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :

1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

3) Kelompok Perempuan

4) Kelompok Tani

5) Kelompok Masyarakat Miskin

6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus

7) Kelompok perlindungan anak

8) Kelompok Pemuda

9) Kelompok Kesenian

10) Kelompok Keagamaan

11) Kelompok Simpan Pinjam

12) Kelompok Tenaga Pengajar

13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

Musibah dan bencana memang tidak dapat ditebak dan diprediksi kapan datangnya, hal ini desa harus mempersiapkan diri dalam mengantisipasi serta penanganan tindak lanjut melalui ketersediaan Anggaran serta menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

7

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam Tahun 2020-2026 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam 6 tahun kedepan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPJMDes Desa Langam tahun 2020 – 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Desa Langam;
2. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Des Desa Langam tahun 2021-2026 dengan penuh tanggung jawab.

Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Des yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

7.2. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langam adalah suatu kerangka kebijakan sekaligus kerangka kerja untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama enam tahun mendatang dalam kepemimpinan kepala desa terpilih periode 2021 – 2026.

RPJMDes Langam 2021 – 2026 adalah juga merupakan dokumen bersama seluruh elemen masyarakat Desa Langam, Pemerintah Kecamatan Lopok dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka melaksanakan pembangunan di Desa Langam. Selanjutnya dokumen RPJMDes secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam kerangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pemerintah desa, BPD dan LPM serta seluruh masyarakat Desa Langam perlu menjaga dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan ini dengan *implementasi* tahunannya, penganggarannya dan pengawasannya agar rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna “Mewujudkan Desa Langam yang Sehat, Peduli, Adil, Keselarasan, Aman dan Tentram”.

Wassalamualaikum Wr..Wb....

Kepala Desa Langam,

SAHUDDIN, S.Sos